



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 57-K/PM.I-07/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TONY NUGROHO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21140052710194
Jabatan : Baur Simak BMN Silog
Kesatuan : Kodim 0901/Smd
Tempat, tanggal lahir : Tarakan (Kalratara), 5 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo Blok C-6 No. 7 RT.37 Kel. Sungai Keledang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa Tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari DenpomVI/1 Nomor: BP-10/A.06/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor Kep/72/X/2022 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor Sdak/36 /K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
3. Penunjukkan Panitera Nomor JUKTERA/57-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/57-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tap/57-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”, sebagaimana dimaksud Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 7 (tujuh) lembar Foto copy Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c) 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d) 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e) 1 (satu) lembar Jadwal angsuran.
- f) 6 (enam) lembar Foto copy Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.
- g) 6 (enam) lembar identitas Konsumen PT. BCA Finance a.n. Tony Nugroho.

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

2. Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan:

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

b. Terdakwa ingin cepat kembali berdinis menjadi prajurit yang baik.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

3. Bahwa atas *Clementie*/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan mengatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. H. Rahman Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kaltim, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MIW pada tahun 2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denarhanud 002 Bontang selanjutnya pada bulan Juli 2020 di pindah tugaskan di Kodim 0910/Smd sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21140052710194, Jabatan Baur Simak BMN Silog, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin kepada PT. BCA Finance.

3. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance yang selanjutnya langsung membayar ke pihak showroom mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya. Sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022.

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa mempunyai hak pakai terhadap unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibiayai oleh PT. BCA Finance sedangkan BPKB nya disimpan di kantor PT. BCA Finance hingga selesai angsuran ke 60 (enam puluh) akan diserahkan kepada Terdakwa selaku nasabah, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Investasi antara lain:

- a) Tidak memindah tangan, menggadaikan, menyewakan kendaraan bermotor yang sudah didanai oleh perusahaan pembiayaan;
- b) Merawat kendaraan bermotor sampai masa kredit selesai; dan
- c) Melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran hanya empat kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun cicilan/angsuran yang kelima sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayar.

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadai kepada Praka Andi (Saksi-2) sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai. Transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di rumah Sdr. H. Rahman alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.

7. Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggadai/memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang masih berstatus kredit

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT BCA Finance

putusan pengadilan PT BCA Finance kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan pihak pembiaya yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi yaitu angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali kepada PT. BCA Finance, sedangkan Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati.

8. Bahwa berkaitan dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa :

- a) Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b) Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c) Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d) Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e) Jadwal angsuran.
- f) Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

9. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi-3 kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan. PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali juga, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.

10. Bahwa Terdakwa sampai saat sekarang ini tidak dapat menghadirkan kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT BCA Finance melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/1 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku tanggal 16 Juni 2022.

11. Bahwa Terdakwa sudah 12 bulan menunggak dengan keseluruhan nominal ditambah denda menjadi sebesar Rp 74.395.146 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. H. Rahman Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kaltim, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MLW pada tahun 2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denarhanud 002 Bontang selanjutnya pada bulan Juli 2020 di pindah tugaskan di Kodim 0910/Smd sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21140052710194, Jabatan Baur Simak BMN Silog, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin kepada PT. BCA Finance.
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa mempunyai hak pakai terhadap unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibiayai oleh PT. BCA Finance sedangkan BPKB nya disimpan di kantor PT. BCA Finance hingga selesai angsuran ke 60 (enam puluh) akan diserahkan kepada Terdakwa selaku nasabah, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Investasi antara lain:
 - a. Tidak memindah tangan, menggadaikan, menyewakan kendaraan bermotor yang sudah didanai oleh perusahaan pembiayaan;
 - c. Merawat kendaraan bermotor sampai masa kredit selesai; dan
 - d. Melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran hanya empat kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun cicilan/angsuran yang kelima sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayar.
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadai kepada Praka Andi (Saksi-2) sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai. Transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan di rumah Sdr. H. Rahman alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.
6. Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggadai/memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang masih berstatus kredit atas pembiayaan PT. BCA Finance kepada Saksi-2 tanpa sepengetahuan pihak pembiaya yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1125/K/2023/Pdt.G. Khadijah Dwi Karamin karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi yaitu angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali kepada PT. BCA Finance, sedangkan Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati.

7. Bahwa berkaitan dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa :

- a) Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b) Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c) Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d) Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e) Jadwal angsuran.
- f) Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

8. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi-3 kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan. PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali juga, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.

9. Bahwa selanjutnya langkah yang diambil oleh PT. BCA Finance adalah menarik unit mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah tidak lagi berada di tangan Terdakwa. Menurut informasi yang Saksi-3 dapatkan dari Credit Marketing Officer yang dijabat oleh Sdr. Vito bahwa telah menemui Terdakwa di kediamannya yang beralamat di Asrama Korem 091/ASN Jl. Virus Kota Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dipindahkan tangankan/digadaikan kepada Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa sampai saat sekarang ini tidak dapat menghadirkan kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT BCA Finance melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/1 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku tanggal 16 Juni 2022.

11. Bahwa kendaraan yang masih status kredit untuk kepemilikan kendaraan tidak sepenuhnya milik nasabah karena BPKB masih dalam anggunan leasing PT BCA Finance.

12. Bahwa Terdakwa sudah 12 bulan menunggak dengan keseluruhan nominal ditambah denda menjadi sebesar Rp74.395.146 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 57/K/PM I-07/AD/XI/2023 pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **IRWAN**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT BCA Finance
Tempat, tanggal lahir : Segumon (Kalbar) 27 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tebu Gag Anugrah II RT/RW 004/032 Kel. Sungai Beliong
Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Finance yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kota Samarinda sejak tahun 2021 sampai sekarang dan jabatan Saksi saat sekarang ini adalah sebagai PAC (Problem Akun Consultan) yaitu mengurus tunggakan/cicilan pembayaran angsuran yang melebihi 4 (Empat) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang saat itu berada di Showroom mobil Nova Jaya Jl. AW Syahrani Samarinda.
4. Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Maret 2022 ditandatangani perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara pihak PT. BCA Finance selaku Kreditor dan Terdakwa selaku Debitor.

6. Bahwa sesuai perjanjian Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya.

7. Bahwa sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022.

8. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Terdakwa mempunyai hak pakai terhadap unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibiayai oleh PT. BCA Finance sedangkan BPKB nya disimpan di kantor PT. BCA Finance hingga selesai angsuran ke 60 (enam puluh) akan diserahkan kepada Terdakwa selaku nasabah, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Investasi antara lain:

- a) Tidak memindah tangan, menggadaikan, menyewakan kendaraan bermotor yang sudah didanai oleh perusahaan pembiayaan;
- b) Merawat kendaraan bermotor sampai masa kredit selesai; dan
- c) Melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

9. Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran dengan lancar sampai dengan empat kali angsuran yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022.

10. Bahwa pada cicilan/angsuran yang kelima dan seterusnya sampai dengan sekarang ini tidak pernah dibayar.

11. Bahwa upaya dari PT BCA Finance melakukan penagihan dan somasi tidak pernah diindahkan dan mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL juga sudah tidak lagi berada di tangan Terdakwa.

12. Bahwa Pihak PT BCA Finance mempunyai bukti-bukti berupa:

- a) Surat Perjanjian tertanggal 23 Maret 2022
- b) Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (foto copy BPKG Asli ada di kantor)

- d) Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia
- e) Jadwal angsuran
- g) Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022

13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang pembeliannya melalui pembiayaan PT BCA Finance tersebut dipindah tangankan oleh Terdakwa berdasarkan hasil penelusuran beberapa kali ke rumah Terdakwa dan informasi dari marketing PT. BCA Finance.

14. Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor PT BCA Finance di Samarinda bertemu dengan Saksi dan menyampaikan bahwa mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL sudah Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Andi karena butuh uang untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sakit namun sepengetahuan Saksi mobil tersebut sudah tidak ada di tangan Sdr. Andi dan saat ini tidak tahu lagi keberadaan mobil tersebut.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau ijin baik lisan maupun tertulis kepada pihak PT BCA Finance untuk mengalihkan, menggadaikan ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain.

16. Bahwa menurut Saksi nilai kerugian PT BCA Finance yaitu fasilitas pembiayaan sejumlah Rp151.543.458,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar Terdakwa sejumlah Rp14.775.600,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALDI SETYA RIDOAN**
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Brand Account Solution Head/Kepala Cabang Divisi Penagihan) PT BCA Finance
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 28 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya kost Jl. Wijaya Kusuma 1 No.6 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sertu Tony Nugroho (Terdakwa), Saksi juga tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau famili dengan Terdakwa.

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI PT BCA Finance sejak bulan Mei tahun 2019, jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Brand Account Solution Head/Kepala Cabang Divisi Penagihan) PT BCA Finance yang bertugas untuk mengontrol dan monitoring tim di lapangan berkaitan dengan aktifitas penagihan dan konsumen yang bermasalah.

3. Bahwa penagihan yang dimaksud adalah penagihan angsuran pembiayaan kredit kendaraan bermotor/mobil dan Terdakwa adalah salah satu konsumen PT. BCA Finance yang bermasalah karena telah menunggak angsuran kredit mobil sejak tanggal 23 Juli 2022, hingga saat sekarang ini.

4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, tepatnya saat Saksi pindah ke BCA Finance Samarinda sebagai Brand Account Solution Head/Kepala Cabang Divisi Penagihan), Saksi menerima laporan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit Terdakwa yang bermasalah.

5. Bahwa dari dokumen yang bermasalah tersebut Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil, setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance yang selanjutnya langsung membayar ke pihak showroom mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam Puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun.

6. Bahwa sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran hanya 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun cicilan/angsuran yang kelima sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayar.

8. Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT. BCA Finance adalah mobil bekas yang dijual di Showroom "Nova Jaya Mobil" yang berlokasi di Jl. Aws Syahrani kota Samarinda dengan merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna Abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 pemilik lama a.n. Khadijah Dwi Karamin. Mobil tersebut dibeli melalui pembiayaan PT. BCA Finance sebesar Rp151.543.458,00 (Seratus lima Puluh satu Juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan Rupiah).

9. Bahwa setelah pihak PT. BCA Finance membayar mobil yang akan di beli Terdakwa ke pihak showroom mobil lalu Terdakwa dipersilahkan untuk membawa pulang mobil tersebut dengan kewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp3.693.900,00/bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan dan sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance. Apabila pembayaran angsuran dilunasi sepenuhnya, barulah PT. BCA Finance menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa (debitur).

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa:

- a) Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b) Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c) Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d) Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e) Jadwal angsuran.
- f) Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

11. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi-2 kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan.

12. Bahwa PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali juga, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.

13. Bahwa sampai saat sekarang ini (bulan ini) Terdakwa sudah 12 bulan menunggak dengan keseluruhan nominal ditambah denda menjadi sebesar Rp74.395.146 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

14. Bahwa setelah melayangkan surat peringatan dan somasi, tetap juga Terdakwa tidak merespon, selanjutnya langkah yang diambil oleh PT. BCA Finance adalah menarik unit mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah tidak lagi berada di tangan Terdakwa.

15. Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Credit Marketing Officer yang dijabat oleh Sdr. Vito bahwa telah menemui Terdakwa di kediamannya yang beralamat di Asrama Korem 091/ASN Jl. Virus Kota Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.36 WITA, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dipindahkan tangankan/digadaikan kepada rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Andi (identitasnya Saksi tidak tahu).

16. Bahwa informasi terakhir yang Saksi dengar dari Saks-1 (Sdr. Irwan) yang saat ini menjabat sebagai Problem Account Consultant PT. BCA Finance bahwa Terdakwa mengatakan keberadaan unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu-abu baja metalik Nopol 1627 WL saat sekarang ini ada di daerah Kota Bontang Kaltim dalam penguasaan seorang PNS perempuan (Saksi tidak ketahui identitasnya) namun setelah dicek ternyata sudah berpindah tangan ke orang lain lagi yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya.

17. Bahwa status unit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu-abu baja metalik Nopol 1627 WL yang dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT. BCA

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksinya yang tidak sah adalah milik PT. BCA Finance, bukti kepemilikan mobil berupa BPKB asli masih tersimpan di kantor PT. BCA Finance.

18. Bahwa perpindahan tangan unit mobil yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak lain yaitu Saks-3 adalah dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan PT. BCA Finance.

19. Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa (debitur) jika tidak mampu membayar angsuran dan ingin memindah tangankan mobil secara sah yaitu Terdakwa (Debitur) harus mengajukan over kredit resmi kepada PT. BCA Finance, selanjutnya PT. BCA Finance akan membuatkan kontrak/perjanjian baru kepada pemilik baru setelah sebelumnya pemilik lama menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk membayar tunggakan angsuran ditambah denda.

20. Bahwa menurut Saksi nilai kerugian PT BCA Finance yaitu fasilitas pembiayaan sejumlah Rp151.543.458,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar Terdakwa sejumlah Rp14.775.600,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang lain yaitu Saksi-3 a.n. Praka Andi dan Saksi-4 a.n. Sdr. Muhammad Khorroni telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena untuk Saksi-3 a.n. Praka Andi, saat ini sudah dipecat dari dinas militer dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan Saksi-4 a.n. Sdr. Muhammad Khorroni karena sakit.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan Penyidik Polisi Militer tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **ANDI**
Pangkat, NRP : Praka, 31140229440594
Jabatan : Ta Paldam VI/Mlw
Kesatuan : Paldam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Tanah Grogot (Kaltim) 20 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Tanjung pura II no.123 Kota Balikpapan Prov. Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) sejak bulan Agustus pada tahun 2020 di pos Provost Korem 091/ASN pada saat Saksi melaksanakan dinas pertama kali di Denpal Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan bahwa ia ingin menggadaikan mobilnya karena butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya (bapaknya) yang menderita penyakit jantung dan komplikasi.
3. Bahwa karena saat itu Saksi sedang butuh kendaraan akhirnya Saksi menerima gadai mobil oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah orang tua angkat Saksi (Sdr. H. Rahman) yang berlokasi di Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua angkat Saksi di Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kaltim sekaligus dengan mengemudikan mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL yang akan digadai. Selanjutnya setelah Saksi cek fisik mobil tersebut, kemudian Saksi serahkan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa. Setelah menerima uang, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci mobil berserta STNK lalu Terdakwa minta diantarkan ke Mayonif 611 untuk menemui letingnya.
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Saksi melakukan tindak pidana militer desersi.
7. Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WITA, dikarenakan pada saat desersi Saksi kehabisan uang, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta uang Saksi kembali dan Saksi akan mengembalikan mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia juga sedang tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Saksi saja yang membeli mobil tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi menelepon dan minta tolong kepada teman Saksi yang bernama Bharaka Ardi, anggota Brimob Samarinda untuk mencari pembeli mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL milik Terdakwa yang telah dijual kepada Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 05.30 WITA, Bharaka Ardi mengirimkan Saksi pesan melalui Whatsapp bahwa ia telah menemukan pembeli dan sekaligus Bharaka Ardi mengajak Saksi bertemu dengan pembeli yang dimaksud

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 10.00 WIB di depan Mini market Jl. Harun Nafsi Kec. Samarinda seberang.

10. Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Saksi ditemani oleh Bharaka Ardi bertemu dengan pembeli mobil a.n. Serka Hasamudin, Ba Raider 600/Mdg di depan minimarket Alfamart Jl. Harun Nafsi, Kec. Samarinda seberang Kota Samarinda, setelah mengecek unitnya, selanjutnya Serka Hasamudin mentransfer sejumlah uang kepada Bharaka Ardi, setelah uang tersebut ditransfer kemudian Saksi menyerahkan mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL kepada Serka Hasamudin berikut kunci dan STNK mobil tersebut. Setelah Serka Hasamudin meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL, Saksi pun pulang ke rumah dengan diantar oleh Bharaka Ardi, namun sebelum pulang Bharaka mentransfer hasil penjualan mobil tersebut ke rekening Saksi.

11. Bahwa awalnya Terdakwa menggadai mobilnya tersebut kepada Saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Saksi hanya punya uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), akhirnya Terdakwa menyetujuinya sehingga mobil tersebut berpindah tangan kepada Saksi sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut.

12. Bahwa pada saat transaksi menggadai mobil merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol KT 1627 WL antara Saksi dengan Terdakwa, tidak disaksikan oleh pihak pembiaya/leasing, jadi menurut Saksi pihak pembiaya/leasing tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipindah tangankan dengan cara gadai oleh Terdakwa.

13. Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual mobil milik Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian mobil tersebut Saksi jual kepada Serka Hasamudin seharga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikurangi uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa atas gadai mobilnya sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), pada bulan November 2022 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan mobilnya. Pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi mengirim uang lagi kepada Terdakwa melalui kakak kandung Saksi a.n. Sdr. Abdul Hanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saat ini uang keuntungan tersebut telah habis Saksi gunakan untuk keperluan selama Saksi menghadapi proses hukum atas kasus desersi yang telah Saksi lakukan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MUHAMMAD KHORRONI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT BCA Finance
Tempat, tanggal lahir : Grobogan (Jawa Tengah) 08 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jelawat Gg 9 RT/RW 034/000 Kel. Sidomulyo Kec.

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samarinda ilir Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) sejak ada laporan keterlambatan kredit dan tidak pernah bertemu muka dengan Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan atau kekeluargaan dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT BCA Finance yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kota Samarinda sejak tahun 2016 sampai sekarang dan jabatan Saksi saat sekarang sebagai Koordinator FAC (Feel Akun Consultan) yaitu mengurus tunggakan/cicilan pembayaran angsuran yang melebihi 10 sampai 90 hari.
3. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 Saksi telah menerima laporan dari bawahan Saksi tentang tunggakan kredit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibeli oleh Terdakwa secara kredit melalui leasing PT BCA Finance.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan analisa agar Terdakwa/konsumen tersebut dapat melakukan pembayaran dengan cara melakukan kunjungan dan selalu follow up kepada Terdakwa agar dapat melakukan pembayaran kredit mobil tersebut, namun sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari berikutnya Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sehingga untuk penanganan selanjutnya dilakukan oleh PAC (Problem Akun Consultan) dan Saksi tidak lagi menangani masalah tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Terdakwa melakukan kredit mobil Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL tersebut melalui leasing PT BCA Finance, namun Terdakwa tidak membayar angsuran kredit mobil tersebut sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan saat sekarang ini.
6. Bahwa PT BCA Finance sudah melakukan tindakan maupun langkah-langkah tersebut, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon dan bahkan mobil yang dibeli dengan pembiayaan dari PT BCA Finance tersebut sudah tidak ada dalam penguasaan Terdakwa. Ada informasi bahwa mobil tersebut sudah di pindah tangankan.
7. Bahwa mobil yang masih dalam status kredit tidak boleh dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak leasing PT BCA Finance.
8. Bahwa kendaraan yang masih status kredit untuk kepemilikannya tidak sepenuhnya milik nasabah karena BPKB masih dalam anggunan leasing PT BCA FINANCE sehingga pihak leasing juga ada hak atas kendaraan tersebut.
9. Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Tito selaku marketing saat bertemu dengan Terdakwa di Asrama tempat tinggalnya bahwa saat itu keterangan dari Terdakwa yaitu mobil tersebut telah dibawa kabur/lari oleh Praka Andi (Saksi-3) anggota Denpal Samarinda.

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi yang dilakukan oleh pihak leasing PT BCA FINANCE mencoba mencari keberadaan Praka Andi namun tidak ditemukan karena ada informasi bahwa Praka Andi sudah melarikan diri dari satuannya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan Penyidik Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MLw pada tahun 2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denarhanud 002 Bontang selanjutnya pada bulan Juli 2020 di pindah tugaskan di Kodim 0910/Smd sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21140052710194, Jabatan Baur Simak BMN Silog, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa sekira awal bulan Maret tahun 2022 Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk membeli mobil untuk mencari penghasilan tambahan (Maxim) kepada bapak Terdakwa (Sdr. Sucipto).
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Sucipto menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin Ambon (alamatnya Terdakwa tidak tahu) lalu Sdr. Udin memperlihatkan beberapa pilihan mobil melalui Whatsapp dan pilihan Terdakwa tertuju pada mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WITA Sdr. Udin Ambon datang ke rumah Terdakwa bersama seorang karyawan Showroom Nova Jaya yang Terdakwa tidak kenal namanya sekaligus membawa mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL.
5. Bahwa setelah melihat mobilnya lalu Terdakwa membayar/transfer uang muka pembelian mobil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya karyawan Nova Jaya Showroom membuat Kwitansi lalu menyerahkan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL, STNK, serta kunci mobil kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 dilakukan pengajuan pembiayaan ke PT. BCA Finance, yang memproses pengajuan tersebut adalah karyawan PT. BCA Finance a.n. Sdr. Vito.

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 11.55 WITA dilakukan penyelesaian administrasi pembiayaan pembelian mobil oleh PT. BCA Finance termasuk pengambilan nomor rangka dan nomor mesin mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL, saat itu juga diberitahukan oleh Pihak BCA Finance tentang berapa besar dan berapa kali angsuran cicilan mobil yang harus dilakukan.

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa mulai membayar angsuran/cicilan mobil tersebut. Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-4 Terdakwa bayar dengan lancar ke PT. BCA Finance dengan cara auto debit melalui rekening bank BCA, namun angsuran ke-5 sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut.

9. Bahwa pada bulan Juni 2022 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) karena butuh uang, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Praka Andi Ta Denpal Samarinda (Saksi-3).

10. Bahwa setelah mendapatkan uang yang Terdakwa butuhkan selanjutnya Terdakwa serahkan mobil, kunci mobil, serta STNK kepada Saksi-3.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menghubungi HP Saksi-3 untuk menebus mobil yang telah Terdakwa gadaikan, namun HP Saksi-3 tidak aktif. Setelah Terdakwa tanyakan ke Denpal Samarinda Terdakwa mendapatkan informasi dari Danru Provost Denpal Samarinda a.n. Serda Rolas bahwa Saksi-3 telah melakukan tindak pidana militer Desersi.

12. Bahwa pada bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa datang ke Kantor Denpom VI/1 Smd Terdakwa mendapati Saksi-3 telah ditangkap dan ditahan di tahanan Denpom VI/1 Smd, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-3 tentang keberadaan mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut dan Saksi-3 mengatakan bahwa mobil tersebut telah ia gadaikan lagi kepada anggota Brimob Samarinda yang bernama Bharaka Ardi.

13. Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi-3 mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Terdakwa saat ini ada di Kota Bontang dan dalam penguasaan Sdri. Ika sekaligus saat itu Saksi-3 mengirimkan nomor HP Sdri. Ika kepada Terdakwa.

14. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Ika untuk mendapatkan mobil tersebut kembali dengan cara menebusnya dengan uang yang sudah Terdakwa persiapkan, Sdri. Ika membenarkan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dari seseorang yang berdomisili di Kab. Penajam, namun mobil tersebut telah dijual lagi kepada orang lain.

15. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut.

16. Bahwa asal usul Mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL yang dibeli melalui pembiayaan PT. BCA Finance adalah sebuah mobil bekas yang pemilik sebelumnya a.n. Sdri. Khadijah Dwi Karamin (sesuai dengan yang tertera dalam STNK mobil). Menurut Terdakwa pemilik sah mobil tersebut saat sekarang ini adalah PT. BCA Finance sebab BPKB asli mobil tersebut dikuasai oleh PT. BCA

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa motivasi Terdakwa membeli mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL adalah selain untuk transportasi aktifitas sehari-hari, Terdakwa juga gunakan mobil tersebut untuk mencari penghasilan tambahan (driver maxim).

18. Bahwa menurut informasi dari pihak Nova Jaya showroom, harga cash mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa beli melalui pembiayaan dari PT. BCA Finance tersebut. Uang muka yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga pembiayaan dari PT. BCA Finance sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

19. Bahwa seingat Terdakwa, pada saat itu Sdr. Vito menjelaskan bahwa dengan uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) maka jika jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun maka cicilan yang harus Terdakwa bayar perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

20. Bahwa pembayaran angsuran kredit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL Terdakwa lakukan dengan metode auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya.

21. Bahwa selama ini Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali namun angsuran ke-5 dan seterusnya sampai sekarang ini Terdakwa belum mampu membayarnya dikarenakan uang yang Terdakwa siapkan untuk membayar angsuran mobil terpakai untuk mengobati bapak Terdakwa (Sdr. Sucipto) yang saat ini sedang menderita sakit jantung dan lambung.

22. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 karena butuh biaya untuk pengobatan bapak Terdakwa (Sdr. Sucipto) yang sedang menderita sakit jantung dan lambung, Terdakwa lalu menggadaikan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut kepada Saksi-3. Transaksi dilakukan di rumah istri Saksi-3 a.n. Sdri. Erfina alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda. Saat itu Saksi-3 membayar tunai sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah). Setelah uang Terdakwa terima dari Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL berikut kunci kontak, serta STNK mobil kepada Saksi-3.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan tidak pernah mengajukan ijin kepada pihak PT. BCA Finance untuk menggadaikan/memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut kepada Saksi-3.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui tindakannya memindah tangankan mobil tanpa sepengetahuan pihak PT. BCA Finance adalah tindakan yang salah namun perbuatan tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa percaya dengan Saksi-3 dan Terdakwa berniat akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya.

25. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari menggadaikan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL kepada Saksi-3, Terdakwa justru menderita kerugian karena telah membayar uang muka sebesar

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan telah membayar cicilan 4 (empat) kali masing-masing sejumlah Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan/pelanggaran.

27. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- Nihil.

2. Surat-surat:

- a) 7 (tujuh) lembar Foto copy Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c) 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d) 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e) 1 (satu) lembar Jadwal angsuran.
- f) 6 (enam) lembar Foto copy Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.
- g) 6 (enam) lembar identitas Konsumen PT. BCA Finance a.n. Tony Nugroho.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa barang bukti huruf a), berupa 7 (tujuh) lembar Foto copy Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022 adalah merupakan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance yang pada pokoknya adalah pembelian satu unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan pembayaran secara angsuran dimana Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya, bahwa barang bukti surat tersebut

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan pengadilan menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa barang bukti huruf b), berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022 adalah merupakan bukti pembayaran oleh pihak PT BCA Finance kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka oleh Tony Nugroho kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masing-masing kuitansi untuk pembayaran pelunasan dan uang muka pembelian mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa barang bukti huruf c), berupa 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor) adalah benar merupakan Foto copy BPKB mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibeli Terdakwa dan aslinya sekarang berada dan disimpan di kantor PT BCA Finance, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa barang bukti huruf d), berupa 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 adalah merupakan sertifikat Jaminan Fidusia antara PT BCA Finance dengan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin dengan menunjuk PT BCA Finance sebagai Kreditur/Penerima Fidusia dan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti huruf e), berupa 1 (satu) lembar Jadwal angsuran adalah merupakan daftar jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak PT BCA Finance, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. Bahwa barang bukti huruf f) berupa 6 (enam) lembar Foto copy Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022 adalah merupakan Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II yang telah diberikan oleh pihak PT BCA Finance kepada Terdakwa karena tidak membayar/menunggak angsuran yang kelima dan seterusnya, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. Bahwa barang bukti huruf g), berupa 6 (enam) lembar identitas Konsumen PT. BCA Finance a.n. Tony Nugroho adalah merupakan foto copy identitas Terdakwa meliputi foto Terdakwa dan istri di rumah Terdakwa, Kartu Tanda Prajurit, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Cerai yang semuanya menunjukkan tentang identitas Terdakwa, bahwa barang bukti surat tersebut telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa foto copy surat-surat tersebut di atas setelah dinilai dan diteliti dengan seksama adalah benar dibuat, dicap dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya, telah disita dan diperoleh menurut hukum oleh penyidik dengan tujuan untuk kepentingan penyidikan, telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya dengan perkara ini, serta dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut selanjutnya dijadikan dan berkekuatan hukum sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MLW pada tahun 2014 setelah

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 57/K/PM I-07/AD/XI/2023. Terdakwa dan ditugaskan di Denarhanud 002 Bontang selanjutnya pada bulan Juli 2020 di pindah tugaskan di Kodim 0910/Smd sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21140052710194, Jabatan Baur Simak BMN Silog, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin kepada PT. BCA Finance Samarinda.
3. Bahwa benar harga cash mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL dari pihak Nova Jaya showroom adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa beli melalui pembiayaan dari PT. BCA Finance dengan uang muka yang dibayarkan dari Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pembiayaan dari PT. BCA Finance sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022 oleh pihak PT BCA Finance kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka oleh Tony Nugroho kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance yang selanjutnya langsung membayar ke pihak showroom mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya.
5. Bahwa benar sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 yang menunjukkan bahwa antara PT BCA Finance dengan Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan multiguna/ Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dimana PT BCA Finance sebagai Kreditur/Penerima Fidusia dan Terdakwa sebagai Debitur/Pemberi Fidusia serta sebagai Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin.
6. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut, Terdakwa mempunyai hak pakai terhadap unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publika mahkamah.go.id sedangkan BPKB nya disimpan di kantor PT. BCA Finance hingga selesai angsuran ke 60 (enam puluh) akan diserahkan kepada Terdakwa selaku nasabah, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Investasi antara lain:

- a. Tidak memindah tangan, menggadaikan, menyewakan kendaraan bermotor yang sudah didanai oleh perusahaan pembiayaan;
 - b. Merawat kendaraan bermotor sampai masa kredit selesai; dan
 - c. Melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran hanya empat kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun cicilan/angsuran yang kelima sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayar.
8. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadaikan kepada Praka Andi (Saksi-3) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai, dimana transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Sdr. H. Rahman alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.
9. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang masih berstatus kredit atas pembiayaan PT. BCA Finance dengan cara menggadaikan kepada Praka Andi (Saksi-3) tanpa sepengetahuan dan/atau ijin tertulis pihak pembiaya yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi yaitu angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali kepada PT. BCA Finance, sedangkan Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati.
11. Bahwa benar berkaitan dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa:
- a. Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
 - b. Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
 - c. Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
 - d. Jaminan/sertifikat Fidusia.

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jadwal angsuran.

f. Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

12. Bahwa benar atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan. PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah 12 bulan menunggak dengan keseluruhan nominal ditambah denda menjadi sebesar Rp74.395.146,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

14. Bahwa benar nilai kerugian PT BCA Finance mengacu kepada perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance adalah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp151.543.458,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar Terdakwa sejumlah Rp14.775.600,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

15. Bahwa benar kendaraan yang masih status kredit untuk kepemilikan kendaraan tidak sepenuhnya milik nasabah karena BPKB masih dalam anggunan leasing PT BCA Finance.

16. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT BCA Finance melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/1 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku tanggal 16 Juni 2022.

17. Bahwa benar motivasi Terdakwa pada awalnya ingin membeli mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance adalah selain untuk transportasi aktifitas sehari-hari juga digunakan untuk mencari penghasilan tambahan (driver maxim), namun karena butuh uang untuk pengobatan orang tuanya maka Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BCA Finance dan ternyata mobil tersebut kemudian sudah beberapa kali berpindah tangan ke orang lain lagi sehingga kendaraan tersebut sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakannya memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan cara menggadaikan di bawah tangan kepada Praka Andi (Saksi-3) tanpa sepengetahuan pihak PT. BCA Finance adalah tindakan yang salah namun perbuatan tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa percaya dengan Saksi-3 dan Terdakwa berniat akan menebus kembali mobil tersebut secepatnya namun kendaraan tersebut sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadai kepada Praka Andi (Saksi-3) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), namun akibat perbuatannya Terdakwa juga menderita kerugian karena telah membayar uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah membayar cicilan 4 (empat) kali masing-masing sejumlah Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan kesalahan/pelanggaran.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Pertama : "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Atau

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif tersebut, pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan dimana perkara ini muncul karena Terdakwa telah memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan cara menggadaikan kepada Praka Andi (Saksi-2) tanpa sepengetahuan pihak PT. BCA Finance selaku kreditur padahal Terdakwa masih terikat perjanjian dengan PT. BCA Finance, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak ketiga/pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer pada dakwaan pertamanya menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Pemberi Fidusia"

Unsur ke-2 : "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)".

Unsur ke-3 : "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Pemberi Fidusia" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum pidana subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia atau *natuurlijke persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan "Pemberi Fidusia" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pasal ini memberi kekhususan bahwa pihak yang dapat melakukan tindak pidana hanyalah pemberi fidusia.

Bahwa dengan demikian "Pemberi Fidusia" dalam hal ini adalah subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab sebagaimana termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana-mahkamah-agung-ri-keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Tony Nugroho (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VI/MLw pada tahun 2014 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denarhanud 002 Bontang selanjutnya pada bulan Juli 2020 di pindah tugaskan di Kodim 0910/Smd sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu, NRP 21140052710194, Jabatan Baur Simak BMN Silog, sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor Kep/72/X/2022 tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Koptu Harjianto;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD juga merupakan Warga Negara Indonesia selain tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Terdakwa juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, masih berstatus Militer aktif menjabat sebagai Baur Simak BMN Silog Kodim 0910/Smd, dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD sehingga Pengadilan Militer I-07/Balikpapan berhak mengadili perkara Terdakwa; dan
5. Bahwa benar antara Terdakwa dengan PT BCA Finance terikat perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi yaitu pembelian dengan pembayaran secara angsuran dimana PT BCA Finance sebagai Kreditur/Penerima Fidusia dan Terdakwa sebagai Debitur/Pemberi Fidusia serta sebagai Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin, selanjutnya BPKB mobil tersebut sebagai jaminan diamankan oleh PT. BCA Finance serta terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022.

Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dalam perkara ini adalah benar Sertu Tony Nugroho yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera dan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI.

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Pemberi Fidusia", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua: "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ini bersifat alternatif, dimana dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang diancam dalam ketentuan ini meliputi:

1. Mengalihkan benda objek jaminan fidusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan mengalihkan adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku memindahkan kepemilikan akan hak terhadap objek dari jaminan fidusia. Dimana pelakunya adalah pemberi jaminan fidusia karena objek dari jaminan fidusia tersebut masih menjadi milik dan dikuasai oleh pemberi jaminan fidusia.
2. Menggadaikan benda objek jaminan fidusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang.
3. Menyewakan benda objek jaminan fidusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa. Dengan disewakan tersebut maka penguasaan terhadap objek dari jaminan fidusia beralih kepada orang ketiga, bukan lagi berada di pemberi jaminan fidusia.

Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepada pelaku dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gdw karamin kepada PT. BCA Finance Samarinda

2. Bahwa benar harga cash mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL dari pihak Nova Jaya showroom adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa beli melalui pembiayaan dari PT. BCA Finance dengan uang muka yang dibayarkan dari Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pembiayaan dari PT. BCA Finance sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti berupa Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022 oleh pihak PT BCA Finance kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka oleh Tony Nugroho kepada pihak showroom Nova Jaya Mobil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance yang selanjutnya langsung membayar ke pihak showroom mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya.

4. Bahwa benar sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 yang menunjukkan bahwa antara PT BCA Finance dengan Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dimana PT BCA Finance sebagai Kreditur/Penerima Fidusia dan Terdakwa sebagai Debitur/Pemberi Fidusia serta sebagai Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin.

5. Bahwa benar dalam perjanjian tersebut, Terdakwa mempunyai hak pakai terhadap unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang dibiayai oleh PT. BCA Finance sedangkan BPKB nya disimpan di kantor PT. BCA Finance hingga selesai angsuran ke 60 (enam puluh) akan diserahkan kepada Terdakwa selaku nasabah, sedangkan tanggung jawab Terdakwa yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan investasi antara lain:

- a. Tidak memindah tangan, menggadaikan, menyewakan kendaraan bermotor yang sudah didanai oleh perusahaan pembiayaan;
- b. Merawat kendaraan bermotor sampai masa kredit selesai; dan

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran cicilan/angsuran hanya empat kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, tanggal 15 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun cicilan/angsuran yang kelima sampai dengan saat sekarang tidak pernah dibayar.
7. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadai kepada Praka Andi (Saksi-3) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai, dimana transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Sdr. H. Rahman alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi yaitu angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali kepada PT. BCA Finance, sedangkan Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati.
9. Bahwa benar berkaitan dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa:
 - a. Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
 - c. Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
 - d. Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
 - e. Jaminan/sertifikat Fidusia.
 - f. Jadwal angsuran.
 - g. Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.
10. Bahwa benar atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan. PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.
11. Bahwa benar Terdakwa sudah 12 bulan menunggak dengan keseluruhan nominal ditambah denda menjadi sebesar Rp74.395.146,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai PT BCA Finance mengacu kepada perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance adalah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp151.543.458,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar Terdakwa sejumlah Rp14.775.600,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

13. Bahwa benar motivasi Terdakwa pada awalnya ingin membeli mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance adalah selain untuk transportasi aktifitas sehari-hari juga digunakan untuk mencari penghasilan tambahan (driver maxim), namun karena butuh uang untuk pengobatan orang tuanya maka Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT BCA Finance dan ternyata mobil tersebut kemudian sudah beberapa kali berpindah tangan ke orang lain lagi sehingga kendaraan tersebut sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tindakannya memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan cara menggadaikan di bawah tangan kepada Praka Andi (Saksi-3) tanpa sepengetahuan pihak PT. BCA Finance adalah tindakan yang salah namun perbuatan tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa percaya dengan Saksi-3 dan kendaraan tersebut sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga : "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa yang dimaksud dengan: "Penerima Fidusia" menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Persetujuan adalah pernyataan setuju atau menyetujui, membenaran, pengesahan, perkenan dan sebagainya. Kata sepakat antara kedua belah pihak, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, persesuaian, kecocokan, keselarasan antara lahir dan batin.

Persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. (Prof. Soebekti).

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan "Persetujuan Tertulis" adalah pernyataan setuju atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu antara pihak pemberi Fidusia (Terdakwa) dan pihak penerima Fidusia (PT. BCA Finance) yang dibuat secara tertulis.

Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, maka kepada pelaku dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupa hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil bekas merk Honda Brio RS 1.2 CVT CKD warna abu abu baja metalik Nopol 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin kepada PT. BCA Finance Samarinda.
2. Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan dan pengecekan baik terhadap fisik mobil maupun dokumen kepemilikan mobil oleh PT BCA Finance kemudian permohonan Terdakwa disetujui dengan pembiayaan dari PT BCA Finance yang selanjutnya langsung membayar ke pihak showroom mobil dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang pembiayaan PT BCA Finance tersebut dengan cara mencicil selama 60 (Enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dengan metode pembayaran secara auto debit (pemotongan otomatis) di bank BCA setiap tanggal 22 atau 23 setiap bulannya.
3. Bahwa benar sebagai jaminan BPKB mobil tersebut diamankan oleh PT. BCA Finance dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia, sesuai dengan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia Nomor W18.00050772.AH.05.01.Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 yang menunjukkan bahwa antara PT BCA Finance dengan Terdakwa terikat perjanjian pembiayaan multiguna/ Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dimana PT BCA Finance sebagai Kreditur/Penerima Fidusia dan Terdakwa sebagai Debitur/Pemberi Fidusia serta sebagai Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik, No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910, Nopol KT 1627 WL BPKB a.n. Khadijah Dwi Karamin.

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2022 Terdakwa memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL tersebut dengan cara menggadaikan kepada Praka Andi (Saksi-3) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai. Transaksi gadai mobil antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan di rumah Sdr. H. Rahman alamat Jl. Tanjung Aru No. 80 RT. 3 Kel. Mangku Palas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menggadaikan/memindah tangankan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin yang masih berstatus kredit atas pembiayaan PT. BCA Finance kepada Praka Andi (Saksi-3) tanpa sepengetahuan dan/atau ijin tertulis pihak pembiaya yaitu PT. BCA Finance sebagai kreditur.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL No rangka MHRDD1890KJ907678 No mesin L12B32368910 a.n. Khadijah Dwi Karamin karena masih terikat perjanjian yang harus dilunasi yaitu angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali kepada PT. BCA Finance, sedangkan Terdakwa hanya mengangsur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa sudah mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati.

7. Bahwa benar berkaitan dengan pembiayaan mobil yang dikuasai Terdakwa tersebut, Pihak PT BCA Finance memiliki dokumen-dokumen berupa:

- a. Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b. Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c. Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d. Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e. Jadwal angsuran.
- f. Surat Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

8. Bahwa benar atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, PT. BCA Finance telah menjatuhkan Sanksi kepada Terdakwa berupa denda sebesar 0.4% (nol koma empat) persen perhari dari jumlah angsuran perbulan. PT. BCA Finance juga telah memberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan telah mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, namun pihak Terdakwa tidak pernah merespon.

9. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini tidak dapat menghadirkan kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga PT BCA Finance melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/1 pada tanggal 16 Juni 2022 untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.demografi.idraian unsur fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga: "Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pertama, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana atas perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa pada awalnya ingin membeli mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL dengan perjanjian pembiayaan multiguna/Investasi antara Terdakwa dengan PT BCA Finance adalah selain untuk

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga digunakan untuk mencari penghasilan tambahan (driver maxim), namun karena butuh uang untuk pengobatan orang tuanya sehingga Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa memberitahukan kepada dan/atau ijin tertulis pihak PT BCA Finance.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT BCA Finance dengan nilai kerugian lebih kurang sejumlah Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu dari perhitungan berupa fasilitas pembiayaan Rp151.543.458,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar Terdakwa sejumlah Rp14.775.600,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan mobil merk Honda Brio warna Abu-abu Metalik KT 1627 WL yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak kreditur/penerima Fidusia yaitu PT BCA Finance lebih kurang sejumlah Rp136.767.858,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat menimbulkan citra buruk dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI umumnya dan khususnya di satuan Terdakwa yaitu Kodim 0901/Smd; dan
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik; dan
5. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Putusan ini disamping telah merugikan PT BCA Finance, Terdakwa juga menderita kerugian yaitu berupa uang muka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan telah membayar cicilan 4 (empat) kali masing-masing sejumlah Rp3.693.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa dengan sungguh-sungguh menginsyafi dan menyesali perbuatannya, berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan, sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin serta Terdakwa berkeinginan untuk segera kembali berdinis di satuan, artinya di dalam diri Terdakwa masih tertanam jiwa kesatria dengan menyadari kesalahannya dan ingin segera kembali menjadi prajurit yang baik, hal tersebut merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya maka, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tersebut masih terlalu berat oleh karenanya patut, layak dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer di dalam Tuntutannya tidak ada penjatuhan pidana denda yang dimohonkan, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya.

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 jo pasal 23 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka kepada pelaku/Terdakwa dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu berupa hukuman penjara dan denda, dimana kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan hakim, oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kemungkinan Terdakwa tidak bisa membayar denda sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana penjara pengganti/subsida penjara apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut dengan tujuan untuk kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan kesatuannya maupun masyarakat yang dirugikan, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- Nihil.

2. Surat-surat:

- a. 7 (tujuh) lembar Foto copy Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.
- c. 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).
- d. 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia.
- e. 1 (satu) lembar Jadwal angsuran.

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

g. 6 (enam) lembar identitas Konsumen PT. BCA Finance a.n. Tony Nugroho.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga untuk mempermudah penyimpanannya, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 36 *juncto* pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Tony Nugroho** Sertu NRP 21140052710194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana Denda : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- Nihil.

b. **Surat-surat:**

1) 7 (tujuh) lembar Foto copy Surat Perjanjian/kontrak pembiayaan tertanggal 23 Maret 2022.

2) 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi pembayaran mobil tanggal 22 Maret 2022.

3) 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB (Aslinya ada di kantor).

4) 2 (dua) lembar Foto copy Jaminan/sertifikat Fidusia.

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jadwal angsuran.

6) 6 (enam) lembar Foto copy Surat Peringatan I dan II, serta tanda terima pengiriman Somasi I & II tanggal 19 September 2022 dan tanggal 11 April 2022.

7) 6 (enam) lembar identitas Konsumen PT. BCA Finance a.n. Tony Nugroho.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 219401136631072 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 57-K/PM I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan dengan diadugung para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H., Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Suharto, S.H., Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota




Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Hakim Ketua



Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370



Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)